

**STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PEMIDANAAN PENCABULAN**

**(Analisis Putusan Perkara Nomor:38/pid.sus/2013/PN.Slawi. Tentang Tindak
Pidana Pencabulan)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

**KHUSNI MUBAROK
NIM: 102211017**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2014

Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSI
Ds. Tlogosari Rt/Rw 02/12 Karangawen Demak
Briliyan Erna Wati, SH., M Hum.
Jl. Bukit Agung E. 41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Khusni Mubarak

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UINWalisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Khusni Mubarak

NIM : 102211017

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN**

HUKUM POSITIF TERHADAP PEMIDANAAN PENCABULAN

(Analisis Putusan Perkara Nomor:38/pid.sus/2013/PN.Slawi. Tentang

Tindak Pidana Pencabulan)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSI.
NIP. 19520805 198303 1 002

Semarang, 03 Desember 2014

Pembimbing II,



Briliyan Erna Wati, SH, M Hum.
NIP. 19631219 1999032 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185


PENGESAHAN

Nama : Khusni Mubarak
NIM : 102211017
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul skripsi : **STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF TERHADAP PEMIDANAAN PENCABULAN
(Analisis Putusan Perkara Nomor:38/pid.sus/2013/PN.Slawi.
Tentang Tindak Pidana Pencabulan)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 03 Desember 2014
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2013/2014.

Semarang, 03 Desember 2014

Mengetahui,

Ketua Sidang,


Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSI
NIP. 19520805 198303 1 002

Penguji I

Drs. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP: 19691031 199503 1 002

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSI.
NIP. 19520805 198303 1 002

Sekretaris Sidang,



Brilliyana Erna Wati, SH, M.Hum
NIP: 19631219 199903 2 001

Penguji II

Rustam DKAH, M.Ag.
NIP: 19690723 199803 1 005

Pembimbing II

Brilliyana Erna Wati, SH, M.Hum.
NIP. 19631219 1999032 2 001

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu
perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk*


(AL-Isra' Ayat: 32)

Hukum harus dilihat dalam perspektif sosial karena hukum bukan hanya *rule*
melainkan juga *behavior*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puja dan puji milik Allah SWT dengan segenap do'a penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

- ❖ Khususnya untuk Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta **H. Watub Alaina** dan Ibunda tersayang **Hj. Sopuroh** yang selalu mendoakan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku, *Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, Sayangilah keduanya yang telah membimbing kami dari kecil sehingga dewasa.*
- ❖ Kakak-Kakakku tersayang, Siti Aisah dan Nasidin, Muksin dan Anna, Fudholi, Gholib. Adikku paling cantik: Lutfiatul Insiyah, keluargalah yang selalu menghiburku dan membuatku sadar akan pentingnya sebuah ilmu.
- ❖ Keluarga Besar Bani H. Khusein Serta Keponakan, Danis Fatus Sunah, Amiq Fuadi, Layin Fuadi, Aniq Iniswatin Nufus, terus belajar yah kejar cita-cita. Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah berbhakti kepada orang tua.
- ❖ Guru-guruku di seluruh jenjang pendidikan (*Formal, In Formal, Non Formal*)
- ❖ Tumpuan hati penyejuk Iman, Dinda Khoerun Nisa. Terima kasih atas doa, suport dan motivasinya selama ini. Semoga Allah selalu menyatukan kita.
- ❖ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), untuk semua dukungan dan bantuan penulis menyelesaikan kuliah ini, terimakasih yang sebesar-besarnya.
- ❖ Semua rekan-rekanita yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis,

Khusni Mubarok
NIM. 102211017

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Desember 2014

Deklarator



at

Khusni Mubarok
NIM. 102211017

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Kesadaran hukum merupakan faktor yang penting dalam tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia, karena tanpa adanya kesadaran hukum sangatlah mustahil dapat ditegaknya hukum dan keadilan

Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual.

Sodomi atau *liwath* merupakan salah satu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang dan dianggap sebagai perbuatan asusila yang menunjukkan bahwa pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal.

Obyek penelitian ini adalah proses penyelesaian perkara pertanggung jawaban pidana delik dan pertimbangan serta dasar hukum putusan hakim dalam perkara delik pencabulan di Pengadilan Negeri Slawi Kabupaten Tegal.

Penelitian ini merupakan *field research* yang menggunakan metode deskriptif analitik, dengan menggunakan normative yuridis, teknik pengumpulan data kepustakaan, pada analisa penulis menggunakan data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara pertanggungjawaban pidana delik pencabulan di PN Slawi, dengan perkara No. 38/Pid.Sus/2013/PN.SLW secara umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- bisa diganti dengan kurungan 6 bulan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan pengakuan langsung dari terdakwa, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang cukup, serta terpenuhi unsur-unsur pencabulan, sedang pertimbangan hakim yang paling dominan adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sedang dasar hukum putusannya adalah pasal 82 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Akhir kata, permasalahan pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana delik pencabulan terhadap anak di bawah umur, bahwa sannya hukum Islam memandang penjatuhan sanksi terhadap pelaku perzinahan (*liwath/sodomi*) dalam hal ini belum di interprestasikan dengan baik dalam redaksional undang-undang tersebut sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana belum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di dalam hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَأَلْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh makhluk-Nya untuk mengatur dan memanager berbagai kegiatan yang akan mereka lakukan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo, Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya selama ini.
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya selama ini.

3. Bapak Drs. H. Solek, MA. selaku Kepala Jurusan dan Bapak Rustam D.K.A.Harahap M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan, Kesalahan dan kekhilafan yang penulis perbuat sewaktu menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam (HMJ HPPI/JS), semuanya menjadi bahan pelajaran yang berharga, penulis jadi “paham” bagaimana lika-liku birokrasi kampus dan terimakasih banyak atas masukan dan bimbingannya.
4. Kedua pembimbing Penulis, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSI selaku pembimbing I, serta Ibu Brillian Ernawati, S.H. M.Hum. selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing di selah waktu kesibukannya. Terima kasih banyak atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. jasa Bapak, Ibu tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia-akherat.
5. kepada Bapak M. Harun, MH. selaku wali dosen, terimakasih atas masukan-masukannya.
6. Kepada Bapak Dr. H. Mukhsin Jamil, M.Ag dan istrinya Hj. Nur Rokhayati, terimakasih banyak. Penulis sangat berhutang budi, semoga Allah selalu memberi keberkahan rizki dalam keluarganya,
7. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Sembah sujud penulis haturkan kepada kedua Orang Tua tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan serta do’anya dan semuanya yang tak ternilai, Tiada kata-kata yang dapat penulis ungkapkan karena begitu besar pengorbanan, perhatian, motivasi dan bimbingan,

penyemangat moral dan spiritual dalam hidupku untuk selalu jujur, tidak mudah berputus asa dan selalu hidup dalam kesederhanaan. Khusni sayang mama bapak

9. Kakak-kakakku Mba Isah dan Mas Nasidin, Mas Muksin dan Mba Anna, Mas Fudholi, Mas Gholib, dan adek Lutfiatul Insiyah dan keponakanku Danis, Amiq Fuadi, Layin Fuadi, Aniq Iniswatin Nufus. Trimakasih atas arahan, masukan, dukungan dan bimbingannya, semoga selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawadhah, warohmah sampai anak cucu nanti.
10. Keluarga Besar Bapak Musa dan Ibu Mugi Astuti, Trimakasih atas dukungan, doa dan supportnya, semoga Allah selalu membahagiakan keluarga ini. semua adalah keluarga bagiku
11. Keluarga Besar Bapak Ust.Sukhami dan Ibu Sani'ah, Ruhan. Suasana yang hangat, akrab, selalu penulis dapatkan di keluarga ini.
12. All Wadyabala Justisia, Bapak Sumanto, Bapak Abu Hapsin, Bapak Sahidin, Bapak Iman, Bapak Tedi, Mas Adib, Mas Sarung, Mas Nazar, Mas Hendi, Mas Siswoyo, serta Yono PU, Justisia untuk kebenaran dan keadilan.
13. Bapak Soni Nugraha, S.H. , M.H. di Pengadilan Negeri Slawi Kabupaten Tegal, Yang ikut andil membantu penulis dalam melengkapi data-data skripsi.
14. Pengurus PMII Rayon Syari'ah periode 2012-2013 (Rusuh 2010), Adik-adikku pengurus Rayon Syariah, Amplas 2011, Paus 2012, Almapaba 2013, hancur leburkanlah angkara murka, perkokohlah barisan kita. berjuanglah PMII berjuang menegakkan kalimat tuhan. you're my best friend's.
15. Pengurus PMII Komisariat Walisongo 2014 sahabat Rikyat. Sahabat Abdurrohman pengurus cabang, Tangan Terkepal dan Maju ke Muka.

16. Teman-teman satu angkatan 2010 Jurusan Jinayah Siyarah, Abid, Fajar, Fahmi “Rembis”, Yono, Ulul, Faesal, Fuad “Gayus”, Hakim, Khadzik, Didit, Kholis, Bowo, Nasir, Danang “Acil Coro”, Neli, Fiki, Ikhwanah, Nisa.
17. Kawan-kawan di PERMAHI seluruh belahan tanah air, di Jakarta, Bali, Padang, Jayapura, dll khususnya PERMAHI DPC Semarang. Jika Dadamu Bergetar Melihat Ketidakadilan Maka Engkaulah Saudaraku. Salam PERMAHI.
18. Segenap wartawan Kompas dan Radar Semarang, bapak Puji, Anggit, bapak Budi, yang memberi masukan cara menulis yang cepat, baik dan benar.
19. Teman-teman Tim KKN Angkatan 63, Posko 15 khususnya Bapak Endang Sutrisno dan Dewi Winarti yang mengikhhlaskan rumahnya untuk “*semedi*” selama 40 hari, dan teman seperjuangan: Indra (kordes paling cuakep), Iis (Tiang bendera), Zulfa (ibu nyai), Ria (si tomboy), Wahid (orang “ganteng”), Husna (sang pelopor barokisasi), Derry, Ifa Hafiki (senyumane iku lo).
20. Semua Sedulur IMT walisongo Semarang, Disinilah penulis merasakan indahnya perseduluran Tegal sing laka-laka, jare Bupatine Abah Entus Susmono “*dadi organisasi aja nanggung-nanggung sing gede sekalian*”.
21. Dan yang tidak terlewatkan, saudaraku seagama dan seperjuangan sedari awal kali menginjakan kaki di kampus sampai penulis menyelesaikan tugas kampusnya buat Mba Uyun (BPI kos I) makasih banyak, Mas Yazid (Pandana Merdeka kos II), pegawai Pasar Ngaliyan (kos III), PKM Fakultas Usuludin (Metafisis kos IV), PKM Fakultas Syari’ah (Justisia kos V), penghuninya *Basecamp* IMT wahyuarsi (Kos VI), dan pemilik Kos Gang 41 (kos VII), kini


penulis menyelesaikan karya ilmiyahnya di K11 Perum BPI (kos VIII). Mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama penghuninya satu-persatu.

22. Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 03 Desember 2014

Penulis,



Khusni Mubarok
NIM: 102211017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	12
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN	
A. Definisi Tindak Pidana Pencabulan	22
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan.....	26
C. Pencabulan Karena Dipaksa	30

D. Bagaimana Pemidanaan Atau Sanksi Tindak Pidana Homo-	
A. seks Dalam Hukum Islam.....	32
B. Syarat-Syarat Pemidanaan Homoseks Dalam Hukum Islam....	37
C. Pandangan Ulama' Fiqh Tentang Liwath (Sodomi).....	41
BAB III TINJAUAN UMUM HUKUM POSITIF TERHADAP	
TINDAK PIDANA PENCABULAN (PERKARA NOMOR:	
38/Pid.Sus/2013/PN.SLAWI)	
D. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Slawi.....	47
E. Kronologis Kasus Dalam Putusan Negeri Slawi Nomor:	
38/Pid.Sus/2013/PN.SLW Tentang Tindak Pidana Pencabulan	49
F. Pengertian Umum Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana	
Pencabulan.....	54
1. Definisi Tindak Pidana Pencabulan	54
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan	56
3. Pandangan Ahli Hukum Tentang Tindak Pidana	
Pencabulan(Sodomi).....	70
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLAWI	
NOMOR: 38/PID.SUS/2013/PN.SLW TENTANG	
TINDAK PIDANA PENCABULAN	
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan	
Negeri Slawi Nomor: 38/Pid.Sus/2013/PN.SLW Tentang Tindak	
Pidana pencabulan.....	73

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 38/Pid.Sus/2013/PN.SLW Tentang Tindak Pidana Pencabulan	79
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran-Saran	92
C. Penutup	94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN